



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA HARIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta tugas dan kegiatan rutin pada Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian guna membantu pelayanan publik pada dinas tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Harian pada Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin pada Dinas Perindustrian dan Koperasi serta melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat setiap hari kerja dibawah kordinasi kepala Dinas;
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : Tahun 2015
Tanggal :

DAFTAR NAMA TENAGA KERJA HARIAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

NO.	N A M A	PEKERJAAN	JUMLAH HONOR PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	ARTA SASTA DENIS, SH	TENAGA ADMINISTRASI	1.500.000,-
2	YEKOMINA	OPERATOR KOMPUTER	1.500.000,-
3	HALIMA, S.Kom	TENAGA LOKET BBM	1.000.000,-
4	AMON SOBOLIM	TENAGA LOKET BBM	1.000.000,-
5	LAMEK PAHABOL	-	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL